



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut ini dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 1903010507840005, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA I dan KUASA II. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Candi Wates No. 10 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : ipunkSAP@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 262/kuasa/8/2023/PA.Bgl tanggal 10 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut "Pemohon" ;

melawan

TERMOHON, NIK 1903014808840009, tempat dan tanggal lahir Ramanjaya, 08 Agustus 1984, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PEMOHON dengan TERMOHON telah pernah melangsungkan perkawinan sah di SUMSEL pada tanggal 02 Desember 2005 telah teregister No. 430/03/XII/05, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), SUMSEL tertanggal 02 Desember 2005;
2. Bahwa, setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Palembang selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah disemarang selama 15 tahun lalu memutuskan untuk tinggal di pasuruan sampai saat ini ;
3. Bahwa, selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di Karuniai 1 (satu) Anak yaitu:

- 1) **ANAK**, lahir 29 September 2006, laki-laki, usia 17 tahun ;

Bahwa anak tersebut saat ini sedang tinggal bersama TERMOHON ;

4. Bahwa pada awalnya Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan Harmonis selayaknya Suami Istri, namun seiring berjalannya waktu antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak sejalan lagi dalam membangun Bahtera Rumah Tangga yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hal tersebut terjadi sejak tahun 2019, yang disebabkan sebagai berikut :

- TERMOHON sering selingkuh dengan pria lain ketika tinggal di Palembang maupun di Semarang ;
- TERMOHON sering membatah ketika diberi nasehat oleh PEMOHON;
- TERMOHON kurang memberikan perhatian kepada PEMOHON selayaknya PEMOHON sebagai suami TERMOHON ;
- TERMOHON sudah tidak lagi menghormati PEMOHON sebagai suami, bahkan ketika cek-cok TERMOHON memutuskan untuk meninggalkan PEMOHON sejak 2020 dan tidak pernah pulang lagi ke pasuruan sampai

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



saat ini, yang mana **TERMOHON** meninggalkan tempat kediaman **Bersama** tanpa sepengetahuan dan izin **PEMOHON** serta sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, dan **PEMOHON** sudah berusaha mencari namun tidak diketahui keberadaan **TERMOHON**;

- Bahwa akibat dari permasalahan diatas **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah pisah Ranjang dan pisah Rumah Sejak tahun 2020 , Sehingga sejak itu antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak pernah lagi menjalin **hubungan sebagaimana layaknya suami istri** ;

Bahwa oleh karenanya **PEMOHON** sangat kecewa dan sakit hati karena **TERMOHON** tidak memperlakukan **PEMOHON** selayaknya seorang suami, sehingga berdasarkan hal tersebutlah, kemudian **PEMOHON** mengajukan **PERMOHONAN** talak ini pada Pengadilan Agama Bangil ;

5. Bahwa, Faktanya ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana yang diuraikan diatas **Sulit dipersatukan kembali** untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Talak terhadap **TERMOHON**, dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum tersebut wajar apabila Yang Mulia Ketua Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PEMOHON** mengajukan Permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan **PERMOHONAN** Pemohon untuk seluruhnya ;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan via massmedia Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 262/kuasa/8/2023/PA.Bgl tanggal 10 Agustus 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 1903010507840005 tanggal 06-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Semarang, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/03/XI/05 tanggal 02 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur - Sumatera Selatan, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal dan tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 11/424.208.2.013/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukoderma, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang intinya menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan suami dan keluarganya tanpa ijin Desa/Kelurahan selama \pm 3 tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal dan tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2005;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 15 tahun 6 bulan, dan telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu, Termohon sering mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar maupun pulang ke rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dimana Pemohon berada dan tinggal dirumah bersama sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu, Termohon sering mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar maupun pulang ke rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon, KUASA I dan KUASA II. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Candi Wates No. 10 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : ipunkSAP@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 262/kuasa/8/2023/PA.Bgl tanggal 10 Agustus 2023, telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat atas nama advokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Bangil sehingga Pengadilan Agama Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/03/XI/05 tanggal 02 Desember 2005 (P.2) dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 11/424.208.2.013/2023 tanggal 03 Agustus 2023 (P.3), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan suami dan keluarganya tanpa ijin Desa/Kelurahan selama \pm 3 tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena:

- TERMOHON sering selingkuh dengan pria lain ketika tinggal di Palembang maupun di Semarang ;
- TERMOHON sering membatah ketika diberi nasehat oleh PEMOHON;
- TERMOHON kurang memberikan perhatian kepada PEMOHON selayaknya PEMOHON sebagai suami TERMOHON ;

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON sudah tidak lagi menghormati PEMOHON sebagai suami, bahkan ketika cek-cok TERMOHON memutuskan untuk meninggalkan PEMOHON sejak 2020 dan tidak pernah pulang lagi ke pasuruan sampai saat ini, yang mana TERMOHON meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa sepengetahuan dan izin PEMOHON serta sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, dan PEMOHON sudah berusaha mencari namun tidak diketahui keberadaan TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat“;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hindun Nuraini, SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH.

Panitera Pengganti,

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindun Nuraini, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 220.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)